



P E N E T A P A N

Nomor 7 / Pdt.P / 2023 / PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

La Usa, bertempat tinggal di jalan Betoambari, RT/RW 004/005, Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, dalam hal ini didampingi kuasa hukum La Nuhi, S.H., M.H., beralamat di jalan Dayanu Ikhsanuddin, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari BTN Wanabakti Blok C3 No. 3 Baubau, berdasarkan surat kuasa khusus selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Februari 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau pada tanggal 21 Februari 2023, Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Bau;

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2018 telah meninggal dunia seorang Perempuan yang bernama WA MBEGO di Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau sebagaimana Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Katobengke Nomor: 474.3/59/2023 tanggal 17 Februari 2023 karena sakit;
2. Bahwa Pemohon adalah anak dari Almarhumah WA MBEGO;
3. Bahwa atas dasar itu Pemohon kemudian bermohon kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Baubau untuk dibuatkan Akta Kematian Almarhumah WA MBEGO, namun pihak Kantor Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Baubau tidak dapat menerima permohonan Pemohon tersebut kecuali ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Baubau, baru kemudian dapat diproses;
4. Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperoleh Penetapan Kematian dari Pengadilan;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Perkara Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, dengan ini Pemohon mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Baubau c.q. Hakim Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan menerima dan memeriksa Permohonan ini, selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Almarhumah WA MBEGO telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2018 di Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Baubau setelah ditunjukan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk menerbitkan Akta Kematian Almarhumah WA MBEGO;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan dalam permohonan ini.;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara permohonan ini dianggap secara keseluruhannya telah termuat dalam penetapan ini serta dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P-1 s/d P-6 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama **Sumina** dan **Zanudin**;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut:

1. P-1 tentang Kartu Tanda Penduduk NIK 74720104086500011 atas nama La Usa dikeluarkan pada tanggal 20 Oktober 2012;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Perkara Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. P-2 tentang Surat Keterangan Kematian atas nama Wa Mbego Nomor 59/2023 yang dikeluarkan pada tanggal 17 Februari 2023;
3. P-3 tentang Surat Keterangan hubungan Keluarga Nomor 62/KTB//2023 yang dikeluarkan pada tanggal 20 Februari 2023;
4. P-4 tentang Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA) atas nama La Usa No. 23 OC os 0038290 yang dikeluarkan pada tanggal 2 Juni 1987;
5. P-5 tentang Kartu Keluarga No. 7472011602080758 atas nama Kepala Keluarga La Usa yang dikeluarkan pada tanggal 04 Juli 2019;
6. P-6 tentang Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7472-LT-28022023-0001 atas nama La Usa yang dikeluarkan pada tanggal 28 Februari 2023;

Menimbang, bahwa dari alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut:

1. Saksi **Sumina** yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pemohon ini mengajukan permohonan akta kematian atas nama Wa Mbego;
 - Bahwa ya, La Usa adalah Anak Kandung dari La Raea dengan Wa Mbego;
 - Bahwa anak dari Wa Mbego sama La Raea ada 3 (tiga) orang anak. Anak pertama bernama Wa Nite. Anak kedua bernama La Aka. Anak ketiga bernama La Usa;
 - Bahwa Wa Mbego ini meninggal;
 - Bahwa permohonan penetapan Akta pematian tujuannya untuk mengurus tanah yang belum disertifikatkan;
 - Bahwa kalau kakaknya atau adik-adiknya ya, tahu semua
 - Bahwa mengsertifikatkan atas nama La Usa untuk mewakili keluarga;
2. saksi **Zanudin** yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa setahu saya La Usa ini mempunyai orangtua yang bernama La Raea dengan Wa Mbego;
 - Bahwa Wa Mbego meninggal saya tidak ingat lagi tahunnya;
 - Bahwa Wa Mbego ini meninggal di Katobengke;
 - Bahwa La Usa ke Pengadilan Negeri Baubau mengajukan permohonan Akta kematian tujuannya untuk mengurus tanah yang belum disertifikatkan;
 - Bahwa La Raea sama Wa Mbego anaknya ada 3 (tiga) orang anaknya yaitu Wa Nite, La Aka, La Usa;
 - Bahwa ya, betul La Usa ini Anak kandung dari La Raea dengan Wa Mbego;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Perkara Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi saksi, maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Ibu Pemohon bernama Wa Mbego menikah dengan La Raea mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu pemohon, Wa Nite, dan La Aka;
- Bahwa Wa Mbego sudah meninggal dunia pada tanggal 5 Juni 2018 di Katobengke;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 44 UU RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagai berikut:

1. Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa tidak ditemukannya bahwa terhadap pelaporan kematian yang melebihi batas waktu 30 (tiga) puluh hari sejak tanggal kematian diharuskan adanya penetapan kematian dimana penetapan ini memang diperlukan oleh Pemohon sebagai syarat untuk melaporkan peristiwa kematian ayah Pemohon dan permohonan pemohon tidak bertentangan dengan undang-undangan serta Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung RI 2009, hal 47, mengenai Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Baubau sebagaimana tertera pada alamat Pemohon sehingga Pengadilan Negeri Baubau mempunyai kewenangan untuk menyidangkan perkara ini. Lalu untuk menentukan apakah permohonan pemohon dapat dikabulkan atau tidak, maka akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas diketahui ayah Pemohon yang bernama Wa Mbego lahir pada tanggal 1 juli 1929, lalu meninggal dunia karena sakit pada tanggal 5 Juni 2018 di Katobengke, maka Wa Mbego dinyatakan sudah meninggal dunia. Lalu agar kematian dari La Raea dapat diterbitkan suatu akta, maka memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Baubau untuk nantinya diterbitkan akta kematian atas nama Wa Mbego;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal akan memperbaiki bunyi petitium dari Pemohon agar dapat dijalankan setelah penetapan ini dibacakan;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Perkara Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala sesuatu yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Almarhumah WA MBEGO telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2018 di Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Baubau setelah ditunjukan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk menerbitkan Akta Kematian Almarhumah WA MBEGO;
4. Membebankan biaya kepada Pemohon sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **2 Maret 2023** oleh **Rinding Sambara, S.H.** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Baubau, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dengan dibantu oleh **Sahidu, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Sahidu, S.H.

Rinding Sambara, S.H.

Biaya-biaya :

- | | |
|-----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Pemberkasan: | Rp100.000,00 |
| 3. Biaya Sumpah | : Rp50.000,00 |
| 4. PNBP | : Rp10.000,00 |
| 5. Materai | : Rp10.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp10.000,00 |

Halaman 5 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Perkara Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp210.000,00
(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Perkara Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)